

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan warganya salah satunya yaitu dalam sektor pendidikan. Perlindungan warga negara untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia sudah menjadi amanat dari cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia 4. Tujuan dari adanya perlindungan dari pemerintah atas hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan adalah demi mencerdaskan kehidupan bangsa yang berguna sebagai penunjang kehidupan bangsa dan negara dalam kehidupan baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dilindungi oleh Pasal 28C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal ini merupakan salah satu landasan hukum bagi pemerintah negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga negaranya.

Pendidikan sangatlah penting sebagai salah satu aspek yang menjamin berkembangnya suatu bangsa. Hal ini terbukti banyaknya negara-negara yang tingkat pendidikan warga negaranya tinggi merupakan negara-negara maju dan

berkembang. Kualitas pendidikan dari suatu negara tidak hanyalah diukur dari orang atau personal warga negara, tetapi juga dapat dilihat dari kebijakan maupun peran pemerintah dalam memelihara tingkat kualitas pendidikan di negara tersebut.

Pada saat ini sudah banyak upaya-upaya dari pemerintah Indonesia untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek, salah satunya yaitu aspek pendidikan. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam aspek pendidikan yang sekarang ini sudah ada salah satunya yaitu program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang pendidikan. Dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa di Indonesia menerapkan program wajib belajar yaitu program wajib belajar bagi warga yang berusia tujuh hingga lima belas tahun dan dalam pelaksanaan program tersebut didukung dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah. Program ini ditujukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu kualitas warga negara agar mendapati pendidikan yang layak.

Bantuan Operasional Sekolah merupakan program dari pemerintah Indonesia yang bersumberkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber dana dalam sektor pendidikan ini sudah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) yang pada intinya dana dari APBN dan APBD tersebut harus dialokasikan oleh pemerintah sekurang-kurangnya 20% untuk memajukan sektor pendidikan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan yang sudah berjalan selama beberapa tahun ternyata pengelolaan masih sangatlah jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan dari kajian Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa telah terjadi banyak korupsi dan sistematis dalam penyelenggaraan BOS<sup>1</sup>. Maka dari itu dalam penyelenggaraannya haruslah ada lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah agar dana tersebut tidak disalah gunakan atau digunakan secara kurang tepat.

Ada beberapa lembaga pengawas yang mengawasi program Bantuan Operasional Sekolah yaitu Dinas Pendidikan, Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Badan Pemeriksa Keuangan. dari salah satu lembaga pengawas Dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, Dinas Pendidikan merupakan salah satu instansi yang mengawasi sekaligus lembaga yang bertanggung jawab dalam pengadaan program Bantuan Operasional Sekolah.

Yogyakarta sebagai kota yang diberi predikat menjadi kota pendidikan semestinya akan selalu menjunjung tinggi akan tingkat pendidikan dengan menunjang program-program pemerintah dalam sektor pendidikan di kota Yogyakarta yang salah satunya adalah program Bantuan Operasional Sekolah. Dalam pengadaan program Bantuan Operasional sekolah yang khususnya di daerah kota Yogyakarta, masih banyak kejadian-kejadian dimana masih

---

<sup>1</sup> Nugroho, R. W., Widowati, N., & Rihandoyo, R. 2013. Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri Semarang Selatan Tahun 2011). *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol. 2. No. 1.

banyak pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan program Bantuan Operasional Sekolah. Hal ini terbukti masih seringnya aduan dari masyarakat terkait pelanggaran dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah. Selain itu disinyalir banyak sekolah swasta yang menyalahgunakan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut untuk digunakan pihak yayasan sebagai pemilik sekolah yang seharusnya dana tersebut ditujukan untuk peserta didik<sup>2</sup>. Hal seperti ini merupakan salah satu alasan pemerintah harus melakukan pengawasan pengadaan Bantuan Operasional Sekolah supaya meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDP) yang paling dekat dan memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan pengadaan program Bantuan Operasional Sekolah khususnya di kota Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan agar tercapainya prinsip *good governance*.

Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang ada dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Akibat dari otonomi daerah terjadi desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, Oleh karena itu Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta mempunyai kewenangan di daerah dalam urusan aspek pendidikan salah satunya kewenangan untuk mengurus dan mengawasi pelaksanaan pengadaan program Bantuan Operasional Sekolah khususnya di kota Yogyakarta dimana

---

<sup>2</sup> Pribadi Wicaksono. 2015. *Sekolah Swasta di Yogyakarta Dituduh Selewengkan Dana BOS*. <https://nasional.tempo.co/read/690653/sekolah-swasta-di-yogyakarta-dituduh-selewengkan-dana-bos/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 28 November 2018.

program Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu program besar dari pemerintah pusat yang didalam hal ini pemerintah daerah juga berperan penting dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah.

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul **“PERANAN DINAS PENDIDIKAN D.I.YOGYAKARTA DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA YOGYAKARTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dapat diambil berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah :

1. Bagaimana peranan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ?
2. Apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta pada pengadaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Yogyakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Dinas D.I.Yogyakarta dalam pengadaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara praktis maupun teoritis, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat maupun instansi-instansi untuk mengetahui peranan Dinas Pendidikan D.I.Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Yogyakarta.

2. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Pendidikan dalam pengadaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

